

PERAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MERESOLUSI KONFLIK PROYEK STRATEGIS NASIONAL DI DESA WADAS

Mohamad Rafi Surya Balebat¹ & Idil Akbar²

^{1,2}Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padadjaran,
Bandung, Indonesia

Correspondence Author: rafibalebat123@gmail.com

ABSTRACT

The government is an organization that holds authority in compiling and determining it (regeling function), including in agrarian affairs. Apart from having power over regulations related to agrarian matters, the government is also responsible for resolving various disputes or conflicts related to agrarian matters. As happened in Wadas in February 2022. Where there was a demonstration by residents of Wadas Village, Bener District, Purworejo Regency, Central Java. To find out the role of the government in resolving the conflict, the author conducted research using the literature study method by searching, collecting and compiling data from various sources, including journals, books, documentation, the internet and libraries. From the results of this research, it was found that the Central Java Provincial Government resolved the Wadas Village conflict by direct control by opening a discussion forum and a profit compensation clause for Wadas residents who were harmed by the Bener Dam strategic development project (PSN).

Keyword: conflict resolution, roles and Government

PENDAHULUAN

Sebagaimana makhluk hidup, manusia sangat bergantung kepada sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, berbeda dengan makhluk lainnya, manusia memiliki akal budi yang menjadikannya makhluk rasional, sehingga sudah seestunya mampu untuk mengelola dan melestarikan alam disamping mengeksploitasinya. Oleh karena itu, perlu adanya hukum positif yang mampu meregulasi batasan-batasan manusia dalam mengeksploitasi, sehingga sumber daya alam dapat dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh khalayak.

Berbicara mengenai regulasi, tentunya tak lepas dari peran pemerintah sebagai organisasi yang pemegang otoritas dalam menyusun dan menetapkannya (fungsi regeling). Kemudian dapat kita lihat bahwa pada dasarnya sumber daya alam di tanah air ini pada dasarnya milik negara dan dikelola oleh negara. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwasannya “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Makna dikuasai disini adalah pemerintah memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan terkait agrarian.

Selain memiliki kuasa atas aturan terkait agrarian, pemerintah juga bertanggung jawab dalam mengatasi berbagai sengketa atau konflik yang berhubungan dengan agrarian. Seperti yang terjadi di Wadas pada Februari 2022 lalu. Di mana terjadi aksi demonstrasi warga Desa Wadas Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, di tengah berlangsungnya proses pengukuran lahan bakal tambang batu andesit. Penolakan tersebut ditandai dengan serangkaian aksi protes yang berujung bentrokan

dengan aparat. Kejadian tersebut dinyatakan sebagai konflik agraria karena ada proses dua proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum yakni pembangunan Bendungan Bener Purworejo dan proyek penambangan batu andesit yang dilakukan di desa Wadas.

Pembangunan Bendungan Bener sendiri merupakan proyek pemerintah pusat di bawah pemerintahan Jokowi yang tercantum dalam program strategis nasional, yakni Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018. Dalam pengerjaan program strategis nasional ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta badan usaha strategis seperti PUPR. Menurut Direktur Jenderal PUPR, Jarot, pembangunan Bendungan ini sejatinya bertujuan untuk mengairi lahan irigasi seluas lebih dari 15 ribu hektar. Selain itu bendungan ini juga dapat menyuplai air baku untuk keperluan rumah tangga, kota dan industri sebesar 1.500 liter per detik ke 3 Kabupaten, yakni Purworejo, Kebumen dan Kulon Progo, termasuk Bandara YIA. Dan pada akhirnya dapat memberikan kebermanfaatn bagi masyarakat sebagaimana yang tertera pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Namun demikian, dalam prosesnya, proyek ini banyak memberikan dampak negatif bagi warga Desa Wadas yang mana desa tersebut dijadikan sumber pengadaan tanah bagi proyek Bendungan Bener. Banyak warga desa wadas yang menolak akan penambangan tersebut, karena menurut mereka penambangan tersebut bisa mematikan sumber mata air yang selama ini menghidupi mereka. Demikian, dalam tulisan ini penulis akan mengkaji bagaimana peran pemerintah secara yuridis dan empiris lapangan dalam meresolusi konflik Desa Wadas ini

Sebelum membahas mengenai konflik agrarian, perlu untuk kita memhamai apa itu konflik dan apa yang dimaksud agrarian. Konflik merupakan suatu situasi di mana terdapat ketegangan atau ketidaksesuaian di antara dua orang atau lebih atau suatu kelompok terhadap kelompok lainnya, maupun kelompok terhadap perorangan (dalam, Ahmad Zuber 2013). Konflik dapat membuat pihak pihak yang berkonflik tersebut memiliki Hasrat untuk melawan, mengalahkan, atau bahkan membinasakan pihak lainnya, Dalam kehidupan masyarakat, konflik bersifat inheren yang artinya merupakan suatu hal yang lazim terjadi kapan saja dan di mana saja selama terdapat kehidupan manusia. Oleh karena itu, menurut Lewis A. Coser (dalam) alih-alih berusaha menghilangkan konflik dari kehidupan, manusia harus mampu beradaptasi untuk mengontrol konflik, sehingga dapat menghasilkan nilai positif. Kemudian yang di maksud agraria agrarus/ager (latin) yang berarti tanah pertanian. Kemudian dapat pula pengertian agrarian ini mengarah pada urusan pertanahan. Dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 5 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, “seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang Bersatu sebagai bangsa Indonesia”. Demikian dapat kita simpulkan bahwa konflik agrarian merupakan situasi dan kondisi di mana terdapat dua pihak atau lebih yang saling bersitegang atas suatu urusan pertanahan atau lahan pertanian.

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun

bawahannya mempunyai peranan yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status social

Menurut Veithzal Rivai (2004:148) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Mifftha Thoha (2005:10) peranaan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk social

memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi di antar mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.

Kemudian dari kedua definisi peran tersebut, dapat dikatakan bahwa peran pemerintah, tidak lain adalah segala serangkaian perilaku atau Tindakan yang dilakukan dan diatur agar sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Lantas apa yang menjadi harapan masyarakat tersebut? Dalam hal ini secara praktis dapat dilihat dari cita-cita dan tujuan dari negara di mana masyarakat tersebut menggantungkan hidupnya. cita-cita NKRI tercakup dalam Pembukaan UUD 1945, “yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social”

Kemudian dapat kita lihat berdasarkan konflik agrarian di Desa Wadas tersebut, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam meresolusi konflik, sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan social. Menurut Irving Swerdlow, setidaknya terdapat lima macam cara pemerintah dalam mencampuri kegiatan masyarakat, yakni: 1) Operasi langsung : ada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu; 2) Pengendalian langsung (direct control): penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lain), penjatahan dan lain-lain. Ini dilakukan oleh badan-badan pemerintahan yang “action ladern” (yang berwenang dalam berbagai perizinan, alokasi, tarif dan lain-lain) atau kalau tidak, berusaha untuk menjadi action ladern; 3) Pengendalian tak langsung (indirect control): cara dengan memberikan pengaturan dan syarat-syarat, misalnya pengaturan penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan asal untuk “daftar barang tertentu; 4) Pemengaruhan langsung (direct influence): di sini dilakukan persuasi dan nasehat: misalnya saja supaya golongan masyarakat tertentu dapat turut menggabungkan diri dalam koperasi tertentu, atau ikut jadi akseptor program keluarga berencana; 5) Pemengaruhan tak langsung (indirect influence): ini adalah bentuk involement yang paling ringan, misalnya hanya memberikan informasi, menjelaskan kebijaksanaan pemerintah, contoh-contoh teladan tentang efesiensi dan ketidakborosan. Ada lagi misalnya penyuluhan dan pembinaan untuk lebih menerima hal-hal yang baru (promoting a receptive attitude toward innovation).

Adapun, dalam konteks hukum agrarian, penyelesaian konflik Desa Wadas ini setidaknya dapat diselesaikan oleh pihak-pihak terkait, melalui tig acara yakni : secara litigasi, arbitase, dan alternatif lain seperti mediasi dan konsiliasi. Secara litigasi, penyelesaian sengketa tanah dilakukan melalui badan peradilan. Adapun, secara arbitrase merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih para pihak dengan menuliskannya sebagai klausul dalam perjanjian khusus

setelah sengketa terjadi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih alternatif arbitrase antara lain penentuan sengketa pertanahan apa saja yang dapat diserahkan penyelesaiannya pada arbiter, penentuan tentang siapa yang berhak menjadi arbiter, serta penentuan sifat keputusan yang sebaiknya bersifat final dan tidak dapat dimintakan banding. sengketa tanah pun dapat diselesaikan dengan cara mediasi. Di Indonesia, cara-cara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan hal yang lazim dilakukan. Untuk kasus-kasus pertanahan yang bersifat perdata dalam arti luas, yakni tidak menyangkut aspek administrasi dan pidana, sepanjang para pihak menghendaki cara-cara mediasi, maka alternatif ini dapat ditempuh. Alternatif lainnya adalah konsiliasi, dimana dalam penyelesaian sengketa terdapat konsiliator sebagai fasilitator. Peran konsiliator berkaitan dengan hal komunikasi antara para pihak, guna mendapatkan solusi dalam penyelesaian sengketa.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam Menyusun tulisan ini adalah studi literatur. Literatur review merupakan ikhtisar komprehensif tentang penelitian yang sudah dilakukan mengenai topik yang spesifik untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang sudah diketahui tentang topik tersebut dan apa yang belum diketahui, untuk mencari rasional dari penelitian yang sudah dilakukan atau untuk ide penelitian selanjutnya (Denney & Tewksbury, 2013). Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, internet dan pustaka. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penulisan (Zed, 2008 dalam Nursalam, 2016). Jenis penulisan yang digunakan adalah studi literatur review yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik atau variabel penulisan.

PEMBAHASAN

Kronologis Konflik

Selasa 8 Februari 2022 Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Pertanian melakukan pengukuran tanah dan penghitungan tanaman tumbuh milik warga yang pro terhadap kegiatan penambangan batu andesit di Desa Wadas yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pembangunan Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener Purworejo. Kegiatan pertambangan itu sendiri masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat desa wadas. Masyarakat yang kontra menganggap kegiatan ini sebagai bentuk “pengusuran paksa”, oleh karena itu di bawah Lembaga

Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta warga yang kontra ini kurang lebih 300 orang akan memperjuangkan haknya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan yang akan dilayangkan adalah terkait pembaruan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo. Karena menurut Kuasa Hukum warga yang kontra akan proyek tersebut, Undang Undang pengadaan tanah untuk kepentingan proyek bendungan bener tidak mengenal terminology pembaruan, tapi perpanjangan. Di sisi lain, menurut mereka penambangan tersebut juga dinilai mengancam 27 mata air yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencarian warga Wadas.

Melansir dari Liputan6, Pengamat Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menilai penambangan batu andesit di Desa Wadas jelas merusak lingkungan dan menghilangkan matapencaharian warga. Untuk itu, dia menyarankan pemerintah agar membatalkan penambangan andesit di Desa Wadas. Sebagai gantinya, pemerintah dapat mencari wilayah pertambangan lain yang tidak mengganggu ekosistem dan perekonomian masyarakat. Saran ini diharapkan dapat menjadi jalan tengah sehingga tak merugikan warga dan pembangunan Bendungan Bener tetap berjalan.

Permasalahan Wadas semakin menjadi jadi Ketika aparat mulai memasuki Desa Wadas dan melakukan tindakan represif. puluhan warga dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian saat menggelar istigosa atau doa bersama di masjid yang berada di Desa Wadas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyebut, tindakan kesewenangan aparat kepolisian dilakukan tanpa dasar hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Deputy Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena, setidaknya terdapat 64 warga Wadas yang ditangkap oleh aparat keamanan dan dibawa ke Polsek Bener. Amnesty juga mendapatkan informasi bahwa polisi tidak mengizinkan pendamping warga dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta untuk masuk ke Desa Wadas. Padahal kalau pun terdapat pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh masyarakat Wadas itu tidak sesuai ketentuan, Menurut UU Nomor 9 Tahun 1999, maka haruslah dibubarkan bukan ditangkap. Di sisi lain, menurut ICJR terdapat pula dugaan penghalangan akses pendampingan dan bantuan hukum terhadap warga desa Wadas yang ditangkap oleh aparat kepolisian, melanggar pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Respon Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Respon pertama pemerintah dari kejadian ini datang dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sekaligus yang mengeluarkan SK Gubernur untuk proyek strategis tersebut. Langkah awal yang ditempuh Ganjar ialah mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan mengajak Komnas HAM untuk berdiskusi dalam meresolusi permasalahan Wadas termasuk isu HAM yang terjadi. Bahkan Ia mengundang sejumlah pakar geologi untuk menjelaskan kondisi geologis di Desa Wadas. Namun sayangnya sejumlah masyarakat yang kontra akan pembangunan lahan tambang, tidak turut hadir dalam forum diskusi tersebut, sehingga permasalahan masih belum sepenuhnya selesai melalui jalur forum diskusi.

Diketahui bahwa faktor utama yang menyebabkan sulitnya membangun komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat melalui forum diskusi, adalah karena masih banyaknya warga yang tidak setuju dengan “pengusiran lahan” akibat proyek pembangunan bendungan Bener. Warga yang kontra akan proyek ini kemudian membentuk kelompok yang disebut dengan GempaDewa (Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas) yang diketuai oleh salah satu warga yang bernama Insin Sutrisno. Menurut Insin kelompok ini adalah kelompok warga “pro bersyarat”. Mereka bersedia menyerahkan tanahnya kepada pemerintah dengan mengajukan 51 syarat, terus berupaya menggerogoti keteguhan anggota GempaDewa agar menyerahkan tanahnya. Di balik suara penolakan proyek strategis nasional yang digaungkan oleh GempaDewa, terdapat berbagai alasan pribadi anggota-anggotanya, ada yang menolak karena tanah tersebut merupakan tanah yang diwariskan turun menurun, ada pula yang

merasa penambangan akan merusak lingkungannya, bahkan tak sedikit yang merasa pendapatannya dari hasil tani lebih besar ketimbang uang ganti rugi yang ditawarkan.

Menyikapi penolakan keras PSN oleh kelompok GempaDewa, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencoba melakukan pendekatan yang lebih humanis dengan memastikan tidak adanya upaya represif dalam berdialog dengan warga perihal PSN Bendungan Bener ini. Melalui pertemuan yang dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan, Komnas HAM melalui Beka, , meminta pemerintah untuk tidak lagi menggunakan pendekatan keamanan, namun mengedepankan pendekatan yang humanis dan persuasive serta berbasis sikap dan kebutuhan warga. Selain itu, Beka menyampaikan Komnas HAM RI meminta kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar untuk menyiapkan konsep penyelesaian masalah dengan berorientasi terhadap kebutuhan warga Wadas. Di luar pertemuan tersebut, pendapat yang sama disampaikan oleh Kemudian, Beka meminta solusi yang diambil harus menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal tersebut juga didasari atas temuan, Heronimus Hemon, Perwakilan Solidaritas untuk Wadas, yang mengungkapkan bahwa setelah tindakan represif aparat, menimbulkan dampak traumatis pada warga Wadas. Hal tersebut terlihat dengan semakin enggan warga wadas dalam memenuhi pertemuan dengan Dinas Pertanahan Jawa Tengah, untuk berdiskusi mengenai ganti-rugi tanah warga yang terkena penggusuran.

Langkah utama yang dilakukan oleh pemerintah ialah dengan melakukan mediasi guna menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak. Terhitung sejak bulan Mei 2023, warga sudah tiga kali diundang untuk musyawarah penetapan ganti kerugian. Kemudian pada ada tanggal 29 Agustus 2023, melalui Surat Nomor 2175.1/UND- 33.06.AT.02.02/VIII/2023, Kantor Pertanahan Purworejo kembali mengundang warga untuk menghadiri musyawarah penetapan bentuk dan besaran ganti kerugian. Undangan ini dinilai kelompok GempaDewa, cukup mengancam karena berisi pernyataan bahwa ketidakhadiran warga wadas dalam forum musyawarah ini berarti secara otomatis warga wadas harus menyetujui dan menerima besaran ganti rugi yang ditentukan. Namun demikian, undangan ini kemudian cukup efektif dan menjadi titik balik upaya penyelesaian konflik Wadas. Kemudian pada kamis 31 Agustus 2023 dalam pertemuan yang dihadiri oleh 56 dari 59 warga Wadas yang terdampak oleh PSN, akhirnya akhirnya menyepakati pembebasan lahan tambang batu andesit, untuk material pembangunan Bendungan Bener. Mufakat diambil dalam musyawarah warga pemilik lahan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pertemuan itu membahas dua hal. Pertama soal bentuk ganti untung lahan warga, dan yang kedua soal besaran nilai ganti untung. Untuk besarnya sendiri berbeda-beda tetapi menurut Kepala BBWS Serayu-Opak Dwi Purwantoro, total Rp335 miliar biaya yang pemerintah keluarkan untuk ganti rugi lahan warga wadas.

PENUTUP

Kemudian telah sampailah pada bagian kesimpulan, di mana pada bagian ini dapat kita simpulkan bahwa Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab, salah duanya dalam menciptakan kesejahteraan umum dan mengakan keadilan soal. Contohnya Ketika terjadi konflik di Desa Wadas, di mana masyarakat Desa Wadas menolak adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Bendungan Bener karena tidak mau lahannya dialih fungsikan menjadi pertambangan batu andesit. Menanggapi hal ini awalnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui instransi kepolisian dan militer

melakukan upaya represif untuk meredam Gerakan penolakan warga. Namun, dirasa hal tersebut tidak berjalan efektif dan efisien, kemudian pemerintah merubah pendekatan menjadi persuasif dengan melakukan mediasi melalui berbagai forum diskusi dengan Warga Wadas, serta menyiapkan biaya ganti untung lahan sebesar Rp335 miliar. Alhasil, pada bulan Agustus 2023 lalu pemerintah berhasil menemukan titik terang dan kesepakatan bersama seluruh warga wadas yang terdampak PSN ini. Tindakan pemerintah tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Irving Swerdlow, di mana pemerintah dalam menjalankan perannya dapat mencampuri urusan warganya dengan salah dua caranya adalah melakukan pengendalian serta operasi langsung melalui beberapa program atau agenda kegiatan bersama warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R. M. (2022). KONFLIK AGRARIA PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER PURWOREJO: PERSPEKTIF YURIDIS NORMATIF. *Jurnal El-Dusturie*, 3-4.
- Zuber, A. (2013). KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA. *Sosiologi Reflektif*, 149.
- Anggraini, R. M. (2022). KONFLIK AGRARIA PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER PURWOREJO: PERSPEKTIF YURIDIS NORMATIF. *Jurnal El-Dusturie*, 3-4.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220224073013-20-763268/komnas-ham-beberkan-hasil-penyelidikan-wadas-hari-ini>
- <https://news.republika.co.id/berita/r74y2r384/komnas-ham-ubah-cara-penyelesaian-konflik-di-desa-wadas>
- <https://regional.kompas.com/read/2023/09/01/113455678/konflik-wadas-belum-selesai-warga-dipaksa-terima-ganti-rugi-juga-alami?page=all>
- <https://muria.tribunnews.com/2023/08/31/persoalan-wadas-hampir-100-persen-rampung-ketua-gempadewa-sudiman-setujui-pembebasan-lahan>
- <https://jatengprov.go.id/publik/ganjar-turunkan-tim-gelar-diskusi-dengan-warga-wadas/>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/contoh-kasus-sengketa-tanah-dan-penyelesaiannya-lt635fb7386f08f/>
- <https://www.liputan6.com/news/read/4883289/headline-penyelesaian-konflik-di-desa-wadas-purworejo-jalan-tengahnya?page=3>
- <https://www.jawapos.com/kasuistika/01369157/tindakan-represif-aparat-terhadap-warga-wadas-dinilai-melanggar-ham>
- <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/02/09/tindakan-represif-polisi-di-wadas-menuai-kecaman-berbagai-pihak>
- <https://serat.id/2022/07/06/gempadewa-jangan-dipaksa-kami-tetap-menolak-tambang-andesit-di-wadas/>

<https://kedu.suaramerdeka.com/kedu/219053058/kisah-warga-kebun-sawit-dan-untung-rp-5-juta-tiap-bulan> wadas-dapat-ganti-rugi-rp-4-m-beli-
<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/18264541/duduk-yang-sebabkan-warga-dikepung-dan?page=all> perkara-konflik-di-desa-wadas-